



**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN JUAL PUTUS YANG MERUGIKAN
PRODUSER MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

AGATA SISILIA

11000120130656

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN JUAL PUTUS YANG MERUGIKAN
PRODUSER MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

AGATA SISILIA

NIM 11000120130656

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN JUAL PUTUS YANG MERUGIKAN
PRODUSER MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

AGATA SISILIA
NIM 11000120130656

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua


Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II


Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.

NIP 197503092003121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,


**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum**

NIP 196711191993032002


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH. MH

NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Mei 2024



Agata Sisilia

NIM 11000120130656

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”

(Lukas 11:9 (TB))

“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya”

(Pengkhotbah 3:1 (TB))

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22 (TB))

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus,

Kedua orang tua serta keluarga tercinta,

Para dosen yang telah membimbing penulis,

sahabat-sahabat terbaik penulis,

Universitas Diponegoro, dan Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kekuatan serta berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN JUAL PUTUS YANG MERUGIKAN PRODUSER MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” dengan baik.

Penulisan skripsi ini memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis tidak akan sampai pada titik ini jika tidak ada dukungan dari para pihak. Demikian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini memberikan bantuan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas ilmu, tenaga, dan kesediaan beliau memberikan arahan, bimbingan, saran, doa selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
6. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini dengan segala halangan yang ada beliau membantu Penulis agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada beliau.
7. Rinitami Njatrijani, S.H.,M.Hum selaku penguji bagi penulis yang telah bersedia menguji Penulis dan berkenan meluluskan Penulis dalam pengujian skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan banyak rumpun ilmu hukum kepada Penulis selama 4 (empat) tahun Penulis berkuliah.
9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
10. Ir. Purwa Tjaraka yang menjadi narasumber penulis dalam memberikan ilmu serta pengalamannya dalam dunia musik selama puluhan tahun di Indonesia, Penulis ucapkan terima kasih.

11. Adi Supanto, S.H., M.H., yang menjadi narasumber penulis dan juga selaku salah satu ahli dalam Tim Ahli Penyusun Undang-Undang Hak Cipta penulis ucapkan terima kasih banyak.
12. Papaku, Ir. Onasis Chele Rides Sitanggang, selaku satu-satunya orang tua Penulis yang tersisa di dunia ini, terima kasih atas segalanya sehingga putri satu-satunya yang sedang merajut mimpi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bisa menyelesaikan studinya.
13. Mamaku, Almh. Roulina Juniarni Naibaho, selaku orang tua Penulis yang mendoakan Penulis dari surga, terima kasih atas cinta serta doa sepanjang masa sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Saudara kandung penulis, Bang Ivan dan Joan, terima kasih sudah menjadi tempat penulis bersandar selama ini sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
15. Ramandyka Satrio Dhimas, S.H., terima kasih sudah menjadi teman penulis yang senantiasa menemani, mendukung, memberikan kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Sahabat-sahabat penulis, Chaterine, Yuriko, Jasmine, Dhea, Ita, Sani, Gloria, Afina yang selalu menemani penulis dalam hari-hari penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan penulisan hukum ini selesai.
17. Teman-teman seperjuangan NMCC AKM dan CMCC tahun 2021 yang menjadi tempat saya belajar dunia peradilan semu terkhusus Yermia Simbolon, Sergio Kaban, Dany Chandra, dan Ghani Rahmanda.

18. Teman-teman magang saya di DPR RI dan Kula Mithra Law Firm beserta mentor-mentor magang saya.
19. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Agata Sisilia terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu berjuang agar bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan baik dan tepat waktu.

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, memiliki berbagai bentuk seni tradisional dari berbagai suku, yang kini mulai bertransformasi menjadi seni modern. Seni modern menjadi semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di sektor industri seni. Dalam perspektif hukum, perlindungan bagi pelaku seni telah diatur melalui Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama pada Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hak Cipta melindungi berbagai karya seni termasuk musik, yang mana industri musik di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya banyak musisi indie yang tidak terikat dengan label besar. Pengalihan Hak Cipta, khususnya dalam bentuk jual putus, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Pasal 18 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi atas karya yang dialihkan melalui jual putus akan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun, yang memicu ketidakseimbangan hak antara pencipta dan produser musik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan jual putus oleh produser musik setelah diberlakukannya UU Hak Cipta 2014, serta menelaah kedudukan produser dalam memanfaatkan hak ekonomi yang telah dibeli. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pakar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan produser musik dalam perjanjian jual putus sangat bergantung pada pencipta. Meskipun jual putus diatur untuk melindungi pencipta, dalam praktiknya, produser musik juga memiliki hak yang perlu dilindungi. Kedudukan produser musik yang tidak jelas dalam UU Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap norma jual putus dalam peraturan ini

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jual Putus, Produser Musik, Pencipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	9
F. JENIS DATA DAN SUMBER DATA.....	9
G. METODE PENGUMPULAN DATA.....	11
H. METODE ANALISIS DATA.....	11
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
J. ORISINALITAS PENELITIAN.....	13
BAB II.....	15
A. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	15
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA.....	21
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCIPTA LAGU DAN PRODUSER MUSIK.....	31
D. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL PUTUS DAN JUAL BELI.....	34
BAB III.....	40
A. Mekanisme Pelaksanaan Jual Putus oleh Produser Musik dengan Pencipta setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	40
1. Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keterkaitannya dengan Jual Putus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	40

2.	Kesesuaian Jual Putus dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
3.	Mekanisme pelaksanaan Jual Putus terhadap lagu	47
B.	Kedudukan Produser Musik dalam Memanfaatkan Hak Ekonomi yang Sudah Dibeli Melalui Perjanjian Jual Putus.....	59
1.	Pengalihan hak ekonomi dalam Praktik Jual Putus	59
2.	Kedudukan Prosedur Musik setelah terjadi Jual Putus	63
BAB IV	90
DAFTAR PUSTAKA	93